



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 8 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN DAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

Menimbang

- a. bahwa Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Swasta, Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman serta Kesehatan Tenaga Kerja perlu pengaturan Daerah.
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka tugas pembinaan, pengendalian, Pengawasan dan Pelayanan Kesehatan Swasta TTU dan Industri Rumah Tangga makanan dan Minuman serta Kesehatan tenaga kerja berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1982 tentang perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat.

9. Peraturan!

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI
IZIN DAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Lembaga Legislatif Daerah.
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
- f. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
- g. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat.
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi izin dan Pelayanan Kesehatan Swasta , adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- j. Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

k. Badan

- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perskutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk Badan usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
- l. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan didalam hubungan kerja untuk menghasilkan jasa atau barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- m. Kartu Laik Sehat adalah kartu yang memuat hasil pemeriksaan Kesehatan lingkungan tempat-tempat usaha.
- n. Izin adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- o. Kesehatan Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan tenaga kerja dan masyarakat yang ada disekitar tempat usaha.
- p. Tempat usaha adalah tiap ruangan terbuka atau tertutup tempat tenaga kerja bekerja untuk keperluan usaha dimana terdapat potensi bahaya.
- q. Tanda bukti Penerimaan adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- s. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan berupa peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan Kesehatan yang dilaksanakan oleh perseorangan atau berkelompok dalam suatu organisasi yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat.
- t. Tempat Umum adalah suatu tempat yang menyediakan fasilitas dan atau pelayanan untuk umum yang dapat menimbulkan kecelakaan dan gangguan kesehatan lainnya apabila fasilitas dan atau pelayanan yang disediakan tidak memenuhi syarat kesehatan termasuk tempat penjualan / penyajian makanan dan minuman
- u. Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman adalah Perusahaan Pangan yang memiliki tempat Usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
- v. Tempat-tempat pembuatan dan penjualan/penyajian makanan dan minuman adalah tempat/perusahaan dimana makanan dan minuman tersebut diproduksi, diolah, disimpan, diangkut,, dijual/disajikan bagi umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dikeluarkan Peraturan Daerah ini adalah :

(1) Mengatur

- (1) Mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Swasta, TTU dan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman serta kesehatan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat serta mencegah terjadinya penularan penyakit dan gangguan lainnya akibat dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pelayanan TTU dan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman.

BAB III NAMA SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin dan Pelayanan di bidang Kesehatan, TTU dan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman serta kesehatan tenaga kerja dipungut Retribusi atas pemberian izin dan rekomendasi pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin dan rekomendasi pelayanan Kesehatan
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Daerah berkewajiban membayar Retribusi.
- (3) Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah berupa pemberian izin dan pelayanan Kesehatan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi izin digolongkan sebagai Retribusi Jasa Tertentu dan Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Retribusi izin dan Pelayanan Kesehatan dipungut didalam Daerah.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi, dan jangka waktu perizinan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dimaksud untuk menutupi biaya promosi, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemberian Izin Pelayanan Kesehatan.

BAB VII

BAB VII
PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Swasta dan yang akan bekerja pada pelayanan kesehatan di daerah wajib memiliki izin Kepala Daerah.
- (2) Izin pelayanan Kesehatan Swasta terdiri dari :
 - a. Izin Rumah sakit
 - b. Izin Rumah Bersalin
 - c. Izin Balai Pengobatan
 - d. Izin Tukang Gigi
 - e. Izin Toko Obat
 - f. Izin Apotik
 - g. Izin Praktek Salon
 - h. Izin Praktek Dokter Umum
 - i. Izin Praktek Dokter Gigi
 - j. Izin Praktek Dokter Spesialis
 - k. Izin Praktek Bidan
 - l. Izin Praktek Fisioterapi
 - m. Izin Kerja Apoteker
 - n. Izin Kerja Perawat, Analis, Bidan, Refraksi optisi, Tekniker gigi, Asisten Apoteker dan tenaga paramedis lainnya.
 - o. Izin praktek Pengobat Tradisional
 - p. Izin praktek Laboratorium
 - q. Izin Prkatek Perawat
 - r. Izin Praktek berkelompok dokter spesialis/ dokter gigi spesialis.
 - s. Izin Praktek Optik
 - t. Izin tanda Nomor Sertifikat Produksi / Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan pelayanan Kesehatan, Tempat-tempat umum dan Industri Rumah Tangga makanan dan minuman wajib memiliki rekomendasi sanitasi dan kesehatan lingkungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
- (2) Rekomendasi berupa :
 - a. Rekomendasi Laik Kesehatan Lingkungan.
 - b. Rekomendasi pemeriksaan umum kesehatan tenaga kerja
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan kualitas air bersih.

(3) Dikecualikan

- (3) Dikecualikan terhadap Orang dan atau Badan yang telah memiliki Pelayanan Kesehatan terhadap Tenaga Kerja dari Dokter yang telah mempunyai Sertifikasi dari Pemerintahan tidak diwajibkan untuk membayar Retribusi.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Izin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, si Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Daerah dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala Daerah.
- (2) Izin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 diatas baru dapat diberikan setelah jumlah retribusi dibayar.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :
 - Huruf a, b, c dan f adalah 5 (lima) tahun .
 - Huruf d,e,g,h,i,j,k,l,o,p, q, r,s dan t adalah 3 (tiga) tahun
 - Huruf m dan n adalah 1 (satu) kali penerbitan
- (4) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (5) Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi.
- (6) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diwajibkan :

- a. Membayar Retribusi Izin dan rekomendasi ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima Dinas Kesehatan.
- b. Menyediakan Racun Api dan alat Pemadam Kebakaran ;
- c. Mematuhi segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan masalah Kesehatan ;
- d. Memperpanjang izin dan membayar Retribusi sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) bila si Pemegang izin ingin melanjutkan usahanya.
- e. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan/penilaian lapangan.

Pasal 13

- (1) Izin Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga, apabila dilakukan penggantian Nama/Mark Usaha, Pengembangan sarana dan Tenaga Kesehatan, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap

- (2) Setiap Persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah atas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di pungut Retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif retribusi izin.

Pasal 14

Izin penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) dapat dicabut dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan Hukum lagi apabila :

- a. Pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah
- b. Terjadi pemindahan letak atau lokasi tempat pelayanan Kesehatan.
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan pada pasal 11

Pasal 15

Terhadap pencabutan izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian Retribusi yang telah dibayar dan atau menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan dan atau urusan pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara kesehatan masyarakat secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memiliki dan atau mengelola tempat-tempat umum, tempat Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman dan usaha lainnya diwajibkan melaksanakan :
- a. Upaya kesehatan lingkungan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dinyatakan pada kartu laik sehat.
 - b. Mempekerjakan tenaga kerja yang berbadan sehat, memeriksakan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dan dinyatakan sehat oleh dokter Dinas Kesehatan atau yang diunjuk.
 - c. Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh tenaga kerjanya dan mendaftarkan ke Dinas Kesehatan.
 - d. Menyediakan pakaian kerja alat pelindung diri bagi tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mewajibkan karyawannya untuk selalu memakainya dalam melakukan pekerjaan.
 - e. Menyediakan

- e. Menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memeriksa air yang dipergunakan dalam proses produksi makanan, minuman atau yang dipergunakan untuk tenaga kerja minimal 6 (enam) bulan sekali.
- g. Memeriksa hasil produksi makanan minuman minimal 1 (satu) tahun sekali.

(2) Memberikan kemudahan kepada petugas Dinas Kesehatan yang sedang melakukan tugas pemeriksaan.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Tarif retribusi perizinan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi / Perizinan		Tarif	Keterangan
1	Izin Rumah Sakit tipe c	Rp	2.000.000,00	5 (lima) tahun
	Izin Rumah Sakit tipe d	Rp.	1.500.000,00	
2	Izin Rumah Bersalin	Rp	500.000,00	5 (lima) tahun
3	Izin Balai Pengobatan	Rp	700.000,00	5 (lima) Tahun
4	Izin Tukang Gigi	Rp	200.000,00	3 (tiga) Tahun
5	Izin Toko Obat Berizin	Rp	100.000,00	3 (tiga) Tahun
6	Izin Apotik	Rp	1.000.000,00	5 (lima) Tahun
7	Izin Praktek Salon :			
	- Kelas D	Rp	50.000,00	3 (tiga) Tahun
	- Kelas C	Rp	100.000,00	3 (tiga) Tahun
	- Kelas B	Rp	200.000,00	3 (tiga) Tahun
	- Kelas A	Rp	300.000,00	3 (tiga) Tahun
8	Izin Praktek Dokter Umum	Rp	200.000,00	3 (tiga) Tahun
9	Izin Praktek Dokter Gigi	Rp	200.000,00	3 (tiga) Tahun
10	Izin Praktek Dokter Spesialis	Rp	300.000,00	3 (tiga) Tahun
11	Izin Praktek Bidan	Rp	100.000,00	3 (tiga) Tahun
12	Izin Praktek Fisioterapi	Rp	75.000,00	3 (tiga) Tahun
13	SIK Apoteker, Dokter, Dokter Gigi	Rp	75.000,00	1 (satu) kali penerbitan
14	Surat Izin Kerja (SIK) Perawat, Analis, Bidan, Refraksi Optisi, dan Teknisi Gigi dan Asisten Apoteker	Rp	50.000,00	1 (satu) kali penerbitan
15	Izin Praktek Batra	Rp	100.000,00	3 (tiga) Tahun

16. Izin

16	Izin Praktek Laboratorium	Rp	250.000,00	3 (tiga) Tahun
17	Izin Praktek perawat	Rp	75.000,00	3 (tiga) Tahun
18	Praktek berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis	Rp	250.000,00	3 (tiga) Tahun
19	Izin Optik	Rp	200.000,00	3 (tiga) Tahun
20	Izin Tanda Nomor Sertifikat Produksi / Keamanan Pangan	Rp	100.000,00	3 (tiga) Tahun

(2) Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan berupa :

No	Jenis Retribusi Pelayanan		Tarif	Keterangan
1	Rekomendasi Laik sehat lingkungan kerja : a. < 10 tenaga kerja b. 10-25 tenaga kerja c. 26-50 tenaga kerja d. > 50 tenaga kerja	Rp Rp Rp Rp	25.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00	1 (satu) tahun sekali 1 (satu) tahun sekali 1 (satu) tahun sekali 1 (satu) tahun sekali
2	Rekomendasi Pemeriksaan Umum Kesehatan tenaga kerja per tenaga kerja	Rp	1.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan 6 bulan sekali
3	Rekomendasi hasil Pemeriksaan kualitas air	Rp	1.000,00	1 (satu) kali hasil pemeriksaan i

Pasal 19

- (1) Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan hasil pungutan.
- (2) Hasil pungutan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan langsung operasional pelayanan kesehatan.

BAB XI

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi di pungut langsung atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk dapat memberi Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

Pasal 24

Pasal 24

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PEMBEKULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima;
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 (tiga) Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVII

BAB XVII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya;

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan Kewajiban sehingga merugikan Keuangan Negara diancam Pidana jumlah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumouikan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat izin oprasional dan atau surat izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini apabila :

1. Masa berlaku

1. Masa berlakunya belum berakhir, dinyatakan tetap berlaku sampai masa izin berakhir;
2. Masa berlakunya telah berakhir, wajib didaftar ulang dan membayar Retribusi Izin;
3. Masa berlakunya telah sampai batas waktu, wajib didaftar ulang dan membayar Retribusi Izin.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
pada tanggal : 10 Pebruari 2003

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 188.342-01/KPTS/DPRD/2003
Tanggal : 15 Januari 2003

BUPATI LANGKAT

dto
H. SYAMSUL ARIFIN, SE.

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

P E L A K S A N A,

Dto

Drs. H. GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2003
NOMOR : 04
SERI : C